



**PUTUSAN**  
Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanto.
2. Tempat lahir : Perbaungan.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 06 September 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Platina Gg. Teratai No.202, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Security.

Terdakwa Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
2. Penyidik PeRpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. PeRpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 03 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 03 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SUSANTO pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, " Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak saksi korban Endianto Harita ingat namun di tahun 2022, saksi korban bertemu dengan Terdakwa Susanto yang saat itu bekerja sebagai kordinator lapangan di PT. BIMA PRIMA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kenapa Risain Dari Sini" lalu saksi korban menjawab "Saya Mau Mendaftar Tni", kemudian Terdakwa kembali berkata "Sudah Ada Yang Bawa" dan saksi korban mengatakan "Tidak Ada" dan terdakwa mengatakan "Ada Teman Saya Yang Bisa Membantu Untuk Masuk

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Tni Coba Kamu Tanya Sama Orang Tua Mu Berapa Sanggupnya" dan saksi korban mengatakan "untuk masuk bintanga tni berapa bajad nya" lalu saksi korban melihat Terdakwa menghubungi saksi Syakhrian Uzmanoer Alias Syachryan Noer Sinaga (Berkas terpisah) dan menerangkan berapa masuk bintanga, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Untuk Masuk Bintang Tni Bajad Nya Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban "Coba Kamu Cek Kesehatan Dulu " dan saksi korban menjawab "Tunggulah Dulu Biar Saya Ngomong Sama Kedua Orang Tua Saya" lalu saksi korban pun pulang kerumahnya yang berada di Paluh Halia Lk. II Kelurahan Sicana Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi korban tes kesehatan di rumah sakit Putri Hijau setelah hasilnya keluar saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Ayok Kita Pergi Kerumah Syachryan Un Sinaga Itu", kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekitar pukul 09.00 wib saksi korban membawa saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa janji bertemu di titipapan, kemudian saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa pergi menjumpai saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dirumahnya, sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Kota Medan. Lalu saksi korban membicarakan badan saksi korban sudah pas sebagai Prajurit TNI selanjutnya pada hari Senin Tanggal 07 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi korban janji dengan Terdakwa bertemu di titipapan setelah itu Terdakwa dan saksi korban bersama-sama ke rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), saksi korban menyerahkan uang Sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) membuat surat Kwitansi atas uang yang saksi korban berikan untuk uang Oprasional dan uang pendaftaran TNI, kemudian Terdakwa meminta uang operasional kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Alias Syakhrian Noer Sinaga (berkas terpisah) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 Sekitar pukul 08.30 wib saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ke saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan "Kita Tunggu Waktu Latihan Untuk Psikotes" seminggu kemudian saksi korban mengchat Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Polius Sokhhiameta Harita mau kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "Mau Ngapain Kerumah Si Ryan Aja" dan saksi korban mengatakan "enggak tahu pak mungkin ada yang mau di bicarakan" dan Terdakwa menjawab "Sama Mu Ndi" saksi korban menjawab "Tidak Sama Sdra Saya", Terdakwa mengatakan "jam berapa datang ndi" saksi korban jawab "Sore kemungkinan datang";

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi korban ingat namun di tahun 2022 saksi korban ada menyerahkan uang sebesar RP. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan Carter Mobil, seminggu kemudian Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) datang kerumah saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) lalu uang tersebut di hitung oleh saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa setelah menerima Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) pulang namun Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) singgah diperjalanan untuk makan di Jalan nibung raya Kec. Medan Baru lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga "Bang Bantu Dulu Aku Uang Operasional, Kereta Ku Udah Rusak Untuk Dp Kereta" kemudian saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga memberikan uang sebesar RP. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) dari uang yang RP. 140.000.000-(seratus empat puluh juta rupiah) lalu saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan ke Terdakwa "Untuk Apa Uang Ini Kalau Untuk Kepentingan Keluarga Saya Kasih" dan Terdakwa menjawab "uang yang abang kasih empat juta untuk inden sepeda motor trail" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga mengatakan "Kalau Tidak Lolos Ini Anak Balekan Uang Ini Ke Saya" dan Terdakwa menjawab "Iya Nanti Aku Balekan" dan sisa uang RP. 110.000.000-(seratus sepuluh juta rupiah) saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga bawa pulang ke rumah.

Bahwa sekitar bulan sembilan di tahun 2022 saksi korban kalah di Jasmani Renang dan saksi korban menanyakan melalui cetingan Whatsapp ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), "Ini Gimana Pak Saya Berenang Tenggelam" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan "sabar biar saya sampaikan sama atasan saya" setelah itu sekitar pukul 20.00 wib saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) "Gimana Apa Sudah Ada Tanggapan Dari Mereka Atau Belum" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga mengatakan "sabar aja lah" lalu saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) menghubungi saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk kerumahnya sesampainya saksi korban dan orang tua saksi korban di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) ia mengatakan "kalau nomor saya sudah lewat namun di timpa orang nanti bisa jadi mayat hidup gitu mereka pendidikan sebulan nanti kau masuk langsung pendidikan tni" lalu orang tua saksi korban dan saksi korban menjawab "Iya Pak", namun hingga sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), sehingga atas perbuatan Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), saksi korban membuat laporan ke Polsek Medan Tuntungan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa sekitar bulan September di tahun 2022 Terdakwa Susanto sudah mengetahui saksi korban kalah di Jasmani Renang akan tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut terlebih dahulu untuk membeli sepeda motor Yamaha Trail dan memenuhi biaya operasional Terdakwa dan tidak ada mengembalikan uang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 telah di tandatangani surat perdamaian antara korban dan Terdakwa dengan Terdakwa menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Susanto tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUSANTO pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan Provinsi Sumatera

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, " Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Rnaupun Menghapuskan Piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak saksi korban Endianto Harita ingat namun di tahun 2022, saksi korban bertemu dengan Terdakwa Susanto yang saat itu bekerja sebagai kordinator lapangan di PT. BIMA PRIMA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kenapa Risain Dari Sini" lalu saksi korban menjawab "Saya Mau Mendaftar Tni", kemudian Terdakwa kembali berkata "Sudah Ada Yang Bawa" dan saksi korban mengatakan "Tidak Ada" dan terdakwa mengatakan "Ada Teman Saya Yang Bisa Membantu Untuk Masuk Ke Tni Coba Kamu Tanya Sama Orang Tua Mu Berapa Sanggupnya" dan saksi korban mengatakan "untuk masuk bintang tni berapa bajad nya" lalu saksi korban melihat Terdakwa menghubungi saksi Syakhrian Uzmanoer Alias Syachryan Noer Sinaga (Berkas terpisah) dan menerangkan berapa masuk bintang, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Untuk Masuk Bintang Tni Bajad Nya Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban "Coba Kamu Cek Kesehatan Dulu " dan saksi korban menjawab "Tunggulah Dulu Biar Saya Ngomong Sama Kedua Orang Tua Saya" lalu saksi korban pun pulang kerumahnya yang berada di Paluh Halia Lk. II Kelurahan Sicana Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi korban tes kesehatan di rumah sakit Putri Hijau setelah hasilnya keluar saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Ayok Kita Pergi Kerumah Syachryan Un Sinaga Itu", kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekitar pukul 09.00 wib saksi korban membawa saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa janji bertemu di titipapan, kemudian saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa pergi menjumpai saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dirumahnya, sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Kota Medan. Lalu saksi korban

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan badan saksi korban sudah pas sebagai Prajurit TNI selanjutnya pada hari Senin Tanggal 07 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi korban janji dengan Terdakwa bertemu di titipapan setelah itu Terdakwa dan saksi korban bersama-sama ke rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), saksi korban menyerahkan uang Sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) membuat surat Kwitansi atas uang yang saksi korban berikan untuk uang Operasional dan uang pendaftaran TNI, kemudian Terdakwa meminta uang operasional kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Alias Syakhrian Noer Sinaga (berkas terpisah) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 Sekitar pukul 08.30 wib saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan "Kita Tunggu Waktu Latihan Untuk Psikotes" seminggu kemudian saksi korban mengchat Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Polius Sokhhiameta Harita mau kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "Mau Ngapain Kerumah Si Ryan Aja" dan saksi korban mengatakan "enggak tahu pak mungkin ada yang mau di bicarakan" dan Terdakwa menjawab "Sama Mu Ndi" saksi korban menjawab "Tidak Sama Sdra Saya", Terdakwa mengatakan "jam berapa datang ndi" saksi korban jawab "Sore kemungkinan datang";

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi korban ingat namun di tahun 2022 saksi korban ada menyerahkan uang sebesar RP. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan Carter Mobil, seminggu kemudian Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) datang kerumah saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) lalu uang tersebut di hitung oleh saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa setelah menerima Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) pulang namun Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) singgah diperjalanan untuk makan di Jalan nibung raya Kec.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Baru lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga "Bang Bantu Dulu Aku Uang Operasional, Kereta Ku Udah Rusak Untuk Dp Kereta" kemudian saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga memberikan uang sebesar RP. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) dari uang yang RP. 140.000.000-(seratus empat puluh juta rupiah) lalu saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan ke Terdakwa "Untuk Apa Uang Ini Kalau Untuk Kepentingan Keluarga Saya Kasih" dan Terdakwa menjawab "uang yang abang kasih empat juta untuk inden sepeda motor trail" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga mengatakan "Kalau Tidak Lolos Ini Anak Balekan Uang Ini Ke Saya" dan Terdakwa menjawab "Iya Nanti Aku Balekan" dan sisa uang RP. 110.000.000-(seratus sepuluh juta rupiah) saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga bawa pulang ke rumah.

Bahwa sekitar bulan sembilan di tahun 2022 saksi korban kalah di Jasmani Renang dan saksi korban menanyakan melalui cetingan Whatsapp ke saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), "Ini Gimana Pak Saya Berenang Tenggelam" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan "sabar biar saya sampaikan sama atasan saya" setelah itu sekitar pukul 20.00 wib saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) "Gimana Apa Sudah Ada Tanggapan Dari Mereka Atau Belum" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga mengatakan "sabar aja lah" lalu saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) menghubungi saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk kerumahnya sesampainya saksi korban dan orang tua saksi korban di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) ia mengatakan "kalau nomor saya sudah lewat namun di timpa orang nanti bisa jadi mayat hidup gitu mereka pendidikan sebulan nanti kau masuk langsung pendidikan tni" lalu orang tua saksi korban dan saksi korban menjawab "Iya Pak", namun hingga sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), sehingga atas perbuatan Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), saksi korban membuat laporan ke Polsek Medan Tuntungan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa sekitar bulan September di tahun 2022 Terdakwa Susanto sudah mengetahui saksi korban kalah di Jasmani Renang akan tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut terlebih dahulu untuk membeli sepeda motor

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Trail dan memenuhi biaya operasional Terdakwa dan tidak ada mengembalikan uang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 telah di tandatangani surat perdamaian antara korban dan Terdakwa dengan Terdakwa menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Susanto tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Endianto Harita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira Pukul 09.00 Wib di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan tuntungan Kota Medan;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang milik saksi sejumlah Rp. 196.500.000,-(seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat namun di tahun 2022, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai kordinator lapangan di PT. BIMA PRIMA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kenapa Risain Dari Sini" lalu saksi menjawab "Saya Mau Mendaftar Tni", kemudian Terdakwa kembali berkata "Sudah Ada Yang Bawa" dan saksi mengatakan "Tidak Ada" dan Terdakwa mengatakan "Ada Teman Saya Yang Bisa Membantu Untuk Masuk Ke Tni Coba Kamu Tanya Sama Orang Tua Mu Berapa Sanggupnya" dan saksi mengatakan "untuk masuk bintanga tni berapa bajad nya" lalu saksi melihat Terdakwa menghubungi saksi Syakhrian Uzmanoer Alias Syachryan Noer Sinaga (dalam Berkas terpisah) dan menerangkan berapa masuk bintanga,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "Untuk Masuk Bintara Tni Bajad Nya Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi "Coba Kamu Cek Kesehatan Dulu " dan saksi menjawab "Tunggulah Dulu Biar Saya Ngomong Sama Kedua Orang Tua Saya" lalu saksi pulang kerumahnya yang berada di Paluh Halia Lk. II Kelurahan Sicana Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi tes kesehatan di rumah sakit Putri Hijau setelah hasilnya keluar saksi memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Ayok Kita Pergi Kerumah Syachryan Un Sinaga Itu", kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekitar pukul 09.00 wib saksi membawa saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa janji bertemu di titipapan, kemudian saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa pergi menjumpai saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) dirumahnya, sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Kota Medan. Lalu saksi membicarakan badan saksi sudah pas sebagai Prajurit TNI selanjutnya pada hari Senin Tanggal 07 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi janji dengan Terdakwa bertemu di titipapan setelah itu Terdakwa dan saksi bersama-sama ke rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah), sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah), saksi menyerahkan uang Sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) membuat surat Kwitansi atas uang yang saksi berikan untuk uang Oprasional dan uang pendaftaran TNI, kemudian Terdakwa meminta uang operasional kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Alias Syakhrian Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 Sekitar pukul 08.30 wib saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



(dalam berkas terpisah) mengatakan "*Kita Tunggu Waktu Latihan Untuk Psikotes*" seminggu kemudian saksi mengchat Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Polius Sokhhiameta Harita mau kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "*Mau Ngapain Kerumah Si Ryan Aja*" dan saksi mengatakan "*enggak tahu pak mungkin ada yang mau di bicarakan*" dan Terdakwa menjawab "*Sama Mu Ndi*" saya menjawab "*Tidak Sama Sdra Saya*", Terdakwa mengatakan "*jam berapa datang ndi*" saksi jawab "*Sore kemungkinan datang*";

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat namun di tahun 2022 saksi ada menyerahkan uang sebesar RP. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan Carter Mobil, seminggu kemudian Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) datang kerumah saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) lalu uang tersebut di hitung oleh saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa setelah menerima Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) pulang namun Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) singgah diperjalanan untuk makan di Jalan nibung raya Kec. Medan Baru lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga "*Bang Bantu Dulu Aku Uang Operasional, Kereta Ku Udah Rusak Untuk Dp Kereta*" kemudian saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga memberikan uang sebesar RP. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) dari uang yang RP. 140.000.000-(seratus empat puluh juta rupiah) lalu saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) mengatakan ke Terdakwa "*Untuk Apa Uang Ini Kalau Untuk Kepentingan Keluarga Saya Kasih*" dan Terdakwa menjawab "*uang yang abang kasih empat juta untuk inden sepeda motor trail*" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga mengatakan "*Kalau Tidak Lolos Ini Anak Balekan Uang Ini Ke Saya*" dan Terdakwa menjawab "*Iya Nanti Aku Balekan*" dan sisa uang RP. 110.000.000-(seratus sepuluh juta rupiah) saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga bawa pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar bulan sembilan di tahun 2022 saksi kalah di Jasmani Renang dan saksi menanyakan melalui cetingan Whatsapp ke saksi



Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah), *"Ini Gimana Pak Saya Berenang Tenggelam"* dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) mengatakan *"sabar biar saya sampaikan sama atasan saya"* setelah itu sekitar pukul 20.00 wib saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) *"Gimana Apa Sudah Ada Tanggapan Dari Mereka Atau Belum"* dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga mengatakan *"sabar aja lah"* lalu saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk kerumahnya sesampainya saksi dan orang tua saksi di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) ia mengatakan *"kalau nomor saya sudah lewat namun di timpa orang nanti bisa jadi mayat hidup gitu mereka pendidikan sebulan nanti kau masuk langsung pendidikan tni"* lalu orang tua saksi dan saksi menjawab *"Iya Pak"*, namun hingga sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah), sehingga atas perbuatan Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah), saksi membuat laporan ke Polsek Medan Tuntungan guna proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

**2. Saksi Polius Sokhhamaeta Harira**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang dialami oleh saksi korban pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira Pukul 09.00 Wib di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan tuntungan Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi korban yaitu dengan cara menjanjikan-janjikan untuk menjadikan saksi korban sebagai prajurit TNI namun uang sudah dikasih tetapi saksi korban tidak berhasil jadi TNI;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak saksi korban Endianto Harita ingat namun di tahun 2022, saksi korban bertemu dengan Terdakwa



Susanto yang saat itu bekerja sebagai kordinator lapangan di PT. BIMA PRIMA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kenapa Risain Dari Sini" lalu saksi korban menjawab "Saya Mau Mendaftar Tni", kemudian Terdakwa kembali berkata "Sudah Ada Yang Bawa" dan saksi korban mengatakan "Tidak Ada" dan terdakawa mengatakan "Ada Teman Saya Yang Bisa Membantu Untuk Masuk Ke Tni Coba Kamu Tanya Sama Orang Tua Mu Berapa Sanggupnya" dan saksi korban mengatakan "untuk masuk bintanga tni berapa bajad nya" lalu saksi korban melihat Terdakwa menghubungi saksi Syakhrian Uzmanoer Alias Syachryan Noer Sinaga (Berkas terpisah) dan menerangkan berapa masuk bintanga, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Untuk Masuk Bintang Tni Bajad Nya Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban "Coba Kamu Cek Kesehatan Dulu " dan saksi korban menjawab "Tunggulah Dulu Biar Saya Ngomong Sama Kedua Orang Tua Saya" lalu saksi korban pun pulang kerumahnya yang berada di Paluh Halia Lk. II Kelurahan Sicana Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi korban tes kesehatan di rumah sakit Putri Hijau setelah hasilnnya keluar saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Ayok Kita Pergi Kerumah Syachryan Un Sinaga Itu", kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekitar pukul 09.00 wib saksi korban membawa saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa janji bertemu di titipapan, kemudian saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa pergi menjumpai saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dirumahnya, sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Kota Medan. Lalu saksi korban membicarakan badan saksi korban sudah pas sebagai Prajurit TNI selanjutnya pada hari Senin Tanggal 07 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi korban janji dengan Terdakwa bertemu di titipapan setelah itu Terdakwa dan saksi korban bersama-sama ke rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), saksi korban menyerahkan uang Sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn





Noer Sinaga (berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) membuat surat Kwitansi atas uang yang saksi korban berikan untuk uang Oprasional dan uang pendaftaran TNI, kemudian Terdakwa meminta uang operasional kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Alias Syakhrian Noer Sinaga (berkas terpisah) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 Sekitar pukul 08.30 wib saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan "*Kita Tunggu Waktu Latihan Untuk Psikotes*" seminggu kemudian saksi korban mengchat Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Polius Sokhhiameta Harita mau kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "*Mau Ngapain Kerumah Si Ryan Aja*" dan saksi korban mengatakan "*enggak tahu pak mungkin ada yang mau di bicarakan*" dan Terdakwa menjawab "*Sama Mu Ndi*" saksi korban menjawab "*Tidak Sama Sdra Saya*", Terdakwa mengatakan "*jam berapa datang ndi*" saksi korban jawab "*Sore kemungkinan datang*";
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi korban ingat namun di tahun 2022 saksi korban ada menyerahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan Carter Mobil, seminggu kemudian Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) datang kerumah saksi korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) lalu uang tersebut di hitung oleh saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa setelah menerima Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) pulang namun Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) singgah diperjalanan untuk makan di Jalan nibung raya Kec. Medan Baru lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga "*Bang Bantu Dulu Aku Uang Operasional, Kereta Ku Udah Rusak Untuk Dp Kereta*" kemudian saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga memberikan uang sebesar RP. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) dari uang yang RP. 140.000.000-(seratus empat puluh juta rupiah) lalu saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer



Sinaga (berkas terpisah) mengatakan ke Terdakwa "Untuk Apa Uang Ini Kalau Untuk Kepentingan Keluarga Saya Kasih" dan Terdakwa menjawab "*uang yang abang kasih empat juta untuk inden sepeda motor trail*" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga mengatakan "*Kalau Tidak Lolos Ini Anak Balekan Uang Ini Ke Saya*" dan Terdakwa menjawab "*Iya Nanti Aku Balekan*" dan sisa uang RP. 110.000.000- (seratus sepuluh juta rupiah) saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga bawa pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar bulan sembilan di tahun 2022 saksi korban kalah di Jasmani Renang dan saksi korban menanyakan melalui cetingan Whatsapp ke saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), "*Ini Gimana Pak Saya Berenang Tenggelam*" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan "*sabar biar saya sampaikan sama atasan saya*" setelah itu sekitar pukul 20.00 wib saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) "*Gimana Apa Sudah Ada Tanggapan Dari Mereka Atau Belum*" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga mengatakan "*sabar aja lah*" lalu saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) menghubungi saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk kerumahnya sesampainya saksi korban dan orang tua saksi korban di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) ia mengatakan "*kalau nomor saya sudah lewat namun di timpa orang nanti bisa jadi mayat hidup gitu mereka pendidikan sebulan nanti kau masuk langsung pendidikan tni*" lalu orang tua saksi korban dan saksi korban menjawab "Iya Pak", namun hingga sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), sehingga atas perbuatan Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), saksi korban membuat laporan ke Polsek Medan Tuntungan guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

**3. Saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;



- Bahwa saksi melakukan penipuan dan penggelapan bersama dengan teman saksi yaitu Terdakwa Susanto pada hari dan tanggal saya lupa namun bulan Februari 2022 sekira Pukul 09.00 Wib di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa yang saksi gelapkan bersama dengan Terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menerima uang dari saksi korban dirumah saksi di Jalan Flamboyan Raya gang Keluarga Kelurahan tanjong Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dan dibuatkan kwitansi, dan dari rumah pamannya yang berada di Belawan saksi menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) namun tidak ada kwitansinya dan saksi menerima uang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut untuk pengurusan masuk TNI atas nama saksi korban namun uangnya tidk saksi gunakan untuk keperluan masuk TNI atas nama saksi korban, melainkan uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan selebihnya telah habis saksi gunakan untuk keperluan peternakan bibit dan peralatan peternakan;
- Bahwa saksi pakai uang itu untuk usaha karena ada usaha saksi untuk mengembalikan uang tersebut dari tanah yang mau di Take Over dari Bank BRI;
- Bahwa uang tersebut untuk membantu pengurusan permintaan orang tua saksi korban agar anaknya bisa lancer masuk TNI;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi Ade Charge yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Ade Charge Imam Sejati Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan mediasi dengan saksi korban Bersama babinsa di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira Pukul 09.00 Wib di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan tuntungan Kota Medan;
- Bahwa hasilnya ada perdamaian dimana mereka berdamai dengan kompensasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disaksikan juga dengan keluarga korban;
- Bahwa kerugian kurang lebih 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), dan uang tersebut untuk pengurusan masuk TNI;
- Bahwa ada lagi teman Terdakwa dalam pengurusan masuk TNI yaitu Bernama Rian dan korban tidak jadi lulus TNI;
- Bahwa ditunjukkan Surat Perdamaian dan ada nama Saksi Adecharge di dalamnya;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 telah di tandatangani surat perdamaian antara korban dan Terdakwa dengan Terdakwa menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Imam Sejati Nasution dan saksi Sumarna;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

## 2. Saksi Ade Charge Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah melakukan mediasi dengan saksi korban Bersama babinsa di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira Pukul 09.00 Wib di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan tuntungan Kota Medan;
- Bahwa hasilnya ada perdamaian dimana mereka berdamai dengan kompensasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disaksikan juga dengan keluarga korban;
- Bahwa kerugian kurang lebih 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), dan uang tersebut untuk pengurusan masuk TNI;
- Bahwa ada lagi teman Terdakwa dalam pengurusan masuk TNI yaitu Bernama Rian dan korban tidak jadi lulus TNI;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan Surat Perdamaian dan ada nama Saksi Adecharge di dalamnya;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 telah di tandatangani surat perdamaian antara korban dan Terdakwa dengan Terdakwa menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Imam Sejati Nasution dan saksi Sumarna;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira Pukul 13.30 Wib di Jalan Platina Gg. Teratai No. 202 Kel. Titi Papan Kec. Medan deli Kota Medan;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga pada bulan Februari tanggal Terdakwa lupa tahun 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa dengan cara setelah Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban mau resign dari security dan mau melamar TNI sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) dikarnakan bekerja di media militer dan mengenalin petinggi TNI kemudian saksi korban mau sehingga saya menyuruh orang tua saksi korban untuk datang agar jumpa dengan Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) di rumah Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) bahwa ada anggota security yang mau masuk TNI sehingga Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) mengatakan untuk membawa orang tua saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang operasional dari Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) secara bertahap;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang operasional dari bulan Februari 2022 yang diberikan oleh Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (dalam berkas terpisah) sama sekali tidak ada melakukan pengurusan masuk TNI;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: NIHIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, serta keterangan saksi-saksi dan dihubungkan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi korban Endianto Harita ingat namun di tahun 2022, saksi korban bertemu dengan Terdakwa Susanto yang saat itu bekerja sebagai kordinator lapangan di PT. BIMA PRIMA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kenapa Risain Dari Sini" lalu saksi korban menjawab "Saya Mau Mendaftar Tni", kemudian Terdakwa kembali berkata "Sudah Ada Yang Bawa" dan saksi korban mengatakan "Tidak Ada" dan terdakawa mengatakan "Ada Teman Saya Yang Bisa Membantu Untuk Masuk Ke Tni Coba Kamu Tanya Sama Orang Tua Mu Berapa Sanggupnya" dan saksi korban mengatakan "untuk masuk bintanga tni berapa bajad nya" lalu saksi korban melihat Terdakwa menghubungi saksi Syakhrian Uzmanoer Alias Syachryan Noer Sinaga (Berkas terpisah) dan menerangkan berapa masuk bintanga, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Untuk Masuk Bintang Tni Bajad Nya Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban "Coba Kamu Cek Kesehatan Dulu " dan saksi korban menjawab "Tunggulah Dulu Biar Saya Ngomong Sama Kedua Orang Tua Saya" lalu saksi korban pun pulang kerumahnya yang berada di Paluh Halia Lk. II Kelurahan Sicana Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi korban tes kesehatan di rumah sakit Putri Hijau setelah hasilnya keluar

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Ayok Kita Pergi Kerumah Syachryan Un Sinaga Itu", kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekitar pukul 09.00 wib saksi korban membawa saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa janji bertemu di titipapan, kemudian saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa pergi menjumpai saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dirumahnya, sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Kota Medan. Lalu saksi korban membicarakan badan saksi korban sudah pas sebagai Prajurit TNI selanjutnya pada hari Senin Tanggal 07 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi korban janji dengan Terdakwa bertemu di titipapan setelah itu Terdakwa dan saksi korban bersama-sama ke rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), saksi korban menyerahkan uang Sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) membuat surat Kwitansi atas uang yang saksi korban berikan untuk uang Oprasional dan uang pendaftaran TNI;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 Sekitar pukul 08.30 wib saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan "Kita Tunggu Waktu Latihan Untuk Psikotes" seminggu kemudian saksi korban mengchat Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Polius Sokhhiameta Harita mau kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "Mau Ngapain Kerumah Si Ryan Aja" dan saksi korban mengatakan "enggak tahu pak mungkin ada yang mau di bicarakan" dan Terdakwa menjawab "Sama Mu Ndi" saksi korban menjawab "Tidak Sama Sdra Saya", Terdakwa mengatakan "jam berapa datang ndi" saksi korban jawab "Sore kemungkinan datang";

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi korban ingat namun di tahun 2022 Pada saat Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga sedang berada di Jalan Nibung Raya Kec. Medan



Baru lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga "Bang Bantu Dulu Aku Uang Operasional, Kereta Ku Udah Rusak Untuk Dp Kereta" kemudian saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga memberikan uang sebesar RP. 15.000.000-(tiga puluh juta rupiah) dari uang yang RP. 140.000.000-(seratus empat puluh juta rupiah) kemudian saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan ke Terdakwa "Untuk Apa Uang Ini Kalau Untuk Kepentingan Keluarga Saya Kasih" dan Terdakwa menjawab "uang yang abang kasih empat juta untuk inden sepeda motor trail" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga mengatakan "Kalau Tidak Lolos Ini Anak Balekan Uang Ini Ke Saya" dan Terdakwa menjawab "Iya Nanti Aku Balekan" dan sisa uang RP. 110.000.000-(seratus sepuluh juta rupiah) saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga bawa pulang ke rumah;

- Bahwa saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga menyerahkan Sisa uang pengurusan kepada Terdakwa sebesar RP. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian yaitu pada tanggal 27 Februari 2022 di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinagadi Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan sebesar RP. 4.000.000,-(empat juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga lupa namun pada bulan Februari 2022 di Jalan Nibung Raya sebesar RP. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan September di tahun 2022 Terdakwa Susanto sudah mengetahui saksi korban kalah di Jasmani Renang akan tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut terlebih dahulu untuk membeli sepeda motor Yamaha Trail dan memenuhi biaya operasional Terdakwa dan tidak ada mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang sebesar RP. 171.000.000,-(seratus tujuh puluh satu juta rupiah) saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga penggunaan untuk keperluan saya sehari-hari dan ternak bebek;
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp.15.000.000,- dari saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Endianto Harita mengalami kerugian Rp.196.500.000,-(seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 telah di tandatangani surat perdamaian antara korban dan Terdakwa dengan Terdakwa menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana apabila semua unsur lain dalam dakwaan telah terpenuhi, yang dalam perkara ini dihadapkan perorangan yang bernama Susanto, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur barang siapa telah teRpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dalam dakwaan ini menunjukkan adanya niat atau kehendak yang diketahui atau disadari oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (*willens en wetpens*) yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dilakukan secara melawan hukum atau melawan hak berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang diuraikan diatas bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi korban Endianto Harita ingat namun di tahun 2022, saksi korban bertemu dengan Terdakwa Susanto yang saat itu bekerja sebagai kordinator lapangan di PT. BIMA PRIMA dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kenapa Risain Dari Sini" lalu saksi korban menjawab "Saya Mau Mendaftar Tni", kemudian Terdakwa kembali berkata "Sudah Ada Yang Bawa" dan saksi korban mengatakan "Tidak Ada" dan terdakawa mengatakan "Ada Teman Saya Yang Bisa Membantu Untuk Masuk Ke Tni Coba Kamu Tanya Sama Orang Tua Mu Berapa Sanggupnya" dan saksi korban mengatakan "untuk masuk bintanga tni berapa bajad nya" lalu saksi korban melihat Terdakwa menghubungi saksi Syakhrian Uzmanoer Alias Syachryan Noer Sinaga (Berkas terpisah) dan menerangkan berapa masuk bintanga, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Untuk Masuk Bintang Tni Bajad Nya Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)" dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban "Coba Kamu Cek Kesehatan Dulu " dan saksi korban menjawab "Tunggulah Dulu Biar Saya Ngomong Sama Kedua Orang Tua Saya" lalu saksi korban pun pulang kerumahnya yang berada di Paluh Halia Lk. II Kelurahan Sicana Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi korban tes kesehatan di rumah sakit Putri Hijau setelah hasilnya keluar saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Ayok Kita Pergi Kerumah Syachryan Un Sinaga Itu", kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Sekitar pukul 09.00 wib saksi korban membawa saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa janji bertemu di titipapan, kemudian saksi Agustinus Harita Alias Heberaio, saksi Polius Sokhhiamet dan Terdakwa pergi menjumpai saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dirumahnya, sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Kota Medan. Lalu saksi korban membicarakan badan saksi korban sudah pas sebagai Prajurit TNI selanjutnya pada hari Senin Tanggal 07 Februari

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Sekitar Pukul 08.00 wib saksi korban janji dengan Terdakwa bertemu di titipapan setelah itu Terdakwa dan saksi korban bersama-sama ke rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), sesampainya di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah), saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) membuat surat Kwitansi atas uang yang saksi korban berikan untuk uang Operasional dan uang pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Februari 2022 Sekitar pukul 08.30 wib saksi korban ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan "Kita Tunggu Waktu Latihan Untuk Psikotes" seminggu kemudian saksi korban mengchat Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Polius Sokhhiameta Harita mau kerumah Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "Mau Ngapain Kerumah Si Ryan Aja" dan saksi korban mengatakan "enggak tahu pak mungkin ada yang mau di bicarakan" dan Terdakwa menjawab "Sama Mu Ndi" saksi korban menjawab "Tidak Sama Sdra Saya", Terdakwa mengatakan "jam berapa datang ndi" saksi korban jawab "Sore kemungkinan datang";

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi korban ingat namun di tahun 2022 Pada saat Terdakwa dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga sedang berada di Jalan Nibung Raya Kec. Medan Baru lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga "Bang Bantu Dulu Aku Uang Operasional, Kereta Ku Udah Rusak Untuk Dp Kereta" kemudian saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga memberikan uang sebesar RP. 15.000.000-(tiga puluh juta rupiah) dari uang yang RP. 140.000.000-(seratus empat puluh juta rupiah) kemudian saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga (berkas terpisah) mengatakan ke Terdakwa "Untuk Apa Uang Ini Kalau Untuk Kepentingan Keluarga Saya Kasih" dan Terdakwa menjawab "uang yang abang kasih empat juta untuk inden sepeda motor trail" dan saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga mengatakan "Kalau Tidak Lolos Ini Anak Balekan Uang Ini Ke Saya" dan Terdakwa menjawab "Iya Nanti Aku Balekan" dan sisa uang RP. 110.000.000-(seratus sepuluh juta rupiah) saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga bawa pulang ke rumah;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga menyerahkan Sisa uang pengurusan kepada Terdakwa sebesar RP. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian yaitu pada tanggal 27 Februari 2022 di rumah saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinagadi Jalan Flamboyan Raya Gang Keluarga Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan sebesar RP. 4.000.000,-(empat juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga lupa namun pada bulan Februari 2022 di Jalan Nibung Raya sebesar RP. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar bulan September di tahun 2022 Terdakwa Susanto sudah mengetahui saksi korban kalah di Jasmani Renang akan tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut terlebih dahulu untuk membeli sepeda motor Yamaha Trail dan memenuhi biaya operasional Terdakwa dan tidak ada mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang sebesar RP. 171.000.000,-(seratus tujuh puluh satu juta rupiah) saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga pergunakan untuk keperluan saya sehari-hari dan ternak bebek;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang Rp.15.000.000,- dari saksi Syakhrian Uzmanoer Als Syachryan Noer Sinaga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Endianto Harita mengalami kerugian Rp.196.500.000,-(seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 telah di tandatangani surat perdamaian antara korban dan Terdakwa dengan Terdakwa menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa kan dalam dakwaan alternatif pertama dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa saksi korban Endianto Harita mengalami kerugian Rp.196.500.000,-(seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Susanto** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagai mana diatur dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - NIHIL.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2025/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025**, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Reza Surya Mardhika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.,

Khairulludin, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.